



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1177 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PREVALENSI STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting dan wasting;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang harus ditunjang peningkatan mutu pelayanan, termasuk upaya menunjang percepatan penurunan stunting dan wasting di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Prevalensi Stunting dan Wasting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Prevalensi Stunting dan Wasting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prevalensi Stunting dan Wasting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat;
 2. Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat;
 3. Pembinaan pencegahan stunting dan wasting;
 4. Pelaksanaan strategi promosi kesehatan;
 5. Penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
 6. Menyusun dokumen rumah sakit terkait Prevalensi Stunting dan Wasting;
 7. Melaksanakan SPO (Standar Prosedur Operasional) terkait Prevalensi Stunting dan Wasting;
 8. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan ha kegiatan Tim Prevalensi Stunting dan Wasting kepada Direktur.
- KETIGA : Tim Prevalensi Stunting dan Wasting dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tim Prevalensi Stunting dan Wasting Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Juli 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI




LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1177 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Juli 2023

SUSUNAN TIM PREVALENSI STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	dr. Susi Herawati, M.Ke	Direktur
2	KETUA	dr. Lilia Dewiyanti, Sp.A, M.Si.Med	Dokter Spesialis Anak
3	SEKRETARIS	Septiasari Suprobowati, S.Kep.,Ns	Perawat
4	DOKTER	dr. Olivia Widyarini, Sp.GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik
		dr. Harancang Pandih kahayana Sp.A	Dokter Spesialis Anak
5	PERAWAT PELAKSANA	1. Suharti, S.Kep 2. Novita Arum Sari, S.Kep, Ns 3. Zulfa Husni Khumayra, S.Kep., Ns	Perawat
6	AHLI GIZI	1. Mulyani, S.St 2. Helti Shinta Retdayanti, S.Gz 3. Rini Setyowati, S.St 4. Betsi Kusumaningnastiti, S.Gz 5. A'isyah Aulia Furdausya, S.Gz 6. Tyas Asri Anindyaningrum, A.Md.Gz 7. Wahyuning Dyah Fitriani, S.Gz.	Ahli Gizi
9	PETUGAS FARMASI	Eviana Eka Wahyuni, Ssi., Apt	Apoteker
10	PETUGAS HUMAS RUMAH SAKIT	Nurul Bariroh, S.ST	Ahli Gizi
11	PETUGAS REHAB MEDIK	Ika Hayati, S.Ftr	Fisioterapis Anak

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 5 #)



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1177 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Juli 2023

TUGAS TIM PREVALENSI STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

A. KETUA TIM

1. TUGAS POKOK:

Bertanggung jawab terhadap terlaksananya program kerja tim stunting dan wasting

2. URAIAN TUGAS

- a. Memonitor pelaksanaan program kerja tim
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja
- c. Secara rutin melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Rumah sakit

B. SEKRETARIS

1. TUGAS POKOK

Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi program kerja tim stunting dan wasting

2. URAIAN TUGAS

- a. Memasukkan data pasien stunting dan wasting
- b. Membuat dan melaporkan data penderita stunting dan wasting
- c. Menyiapkan dokumen untuk jejaring stunting dan wasting(Surat undangan, dll)
- d. Menyiapkan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan jejaring stunting dan wasting



C. DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK

1. TUGAS POKOK

Menegakkan diagnosa medis berkaitan dengan kondisi stunting dan wasting.

2. URAIAN TUGAS

- a. Anamnesa dan pemeriksaan fisik dan klinis
- b. Menyimpulkan keseluruhan hasil pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa
- c. Memberikan terapi gizi
- d. Melakukan pendokumentasian

D. DOKTER SPESIALIS ANAK

1. TUGAS POKOK

Menegakkan diagnosa medis berkaitan dengan kondisi stunting dan wasting.

2. URAIAN TUGAS

- a. Anamnesa dan pemeriksaan fisik dan klinis
- b. Menyimpulkan keseluruhan hasil pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa
- c. Memberikan terapi medis
- d. Melakukan pendokumentasian

E. PERAWAT PELAKSANA

1. TUGAS POKOK

Bertanggung jawab atas asuhan keperawatan pasien terkait status nutrisi pasien di ruangan

2. URAIAN TUGAS

- a. Melaksanakan program dari dokter gizi medis



- b. Berkolaborasi dengan ahligizi ruangan berkaitan dalam pemberian diit pasien
- c. Bekerja sama dengan ahli gizi dalam memonitoring antropometri pasien
- d. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian terkait pemberian diit dan pengukuran antropometri

F. PETUGAS GIZI

1. TUGAS POKOK

Memberikan asuhan gizi kepada pasien yang telah mendapat terapi gizi terkait stunting dan wasting

2. URAIAN TUGAS

- a. Menyiapkan terapi gizi bagi pasien yang sudah diprogramkan oleh dokter spesialis gizi klinik
- b. Memonitor dan mengevaluasi antropometri dan asupan nutrisi yang telah diberikan pada pasien
- c. Memberikan penyuluhan terkait penatalaksanaan diit pada pasien
- d. Membuat pencatatan dan pelaporan

G. KONSULEN FARMASI

1. TUGAS POKOK

Melakukan kegiatan asuhan kefarmasian sesuai dengan program dari tim medis


2. URAIAN TUGAS

- a. Menyiapkan terapi obat bagi pasien yang sudah diprogramkan oleh dokter spesialis gizi klinik
- b. Memonitor dan mengevaluasi pemberian obat yang telah diberikan pada pasien
- c. Memberikan edukasi tentang jadwal dan cara konsumsi obat



- d. Berkoordinasi dengan tim medis, perawat, ahligizi yang ada di RS
- e. Membuat pencatatan dan pelaporan

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

